

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pemilu pada hakikatnya merupakan sistem penjurangan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara.¹

Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.²

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* atau hukum masyarakat yang mengkodifikasi setiap hukum. Maka setiap apapun yang ditetapkan atau yang dikerjakan harus sesuai atau harus lebih dulu tertuang dalam satu aturan yang telah dibukukan sehingga suatu tindakan yang diambil oleh

¹ Triwulan Tutik, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Cet. Ke-2, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 329

² *Ibid*, hlm. 330

pemerintah dikatakan *legal* jika sudah tertuang dalam bentuk peraturan apapun yang dikeluarkan oleh lembaga atau orang yang berwenang membuat aturan.

Aturan mengenai demokrasi di Indonesia mengenai pemilihan Kepala Daerah baik tingkat Gubernur, dan Bupati/Walikota secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi:³

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokrasi”.

Dengan arti bahwa setiap pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan dengan cara demokratis. Pasal tersebut menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk teknis lebih lanjutnya diatur oleh undang-undang.

Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Kepres No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Kepres tersebut pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4)

- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.⁴

KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung dan demokratis.⁵

KPU kabupaten Bandung, dalam perjalanannya secara historis dan struktural keberadaannya merupakan kesatuan tak terpisahkan dari KPU Provinsi dan KPU Pusat. Dalam kerangka kelembagaan dan operasional, identitas KPU tersebut dituangkan dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud,

⁴ Kepres No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

maka Perwakilan Sekretariat KPU yang terbentuk pada tanggal 31 Desember 2002, melakukan penyeleksian untuk anggota KPU kabupaten Bandung. Dalam melaksanakan proses penjaringan anggota KPU kabupaten Bandung, dibentuk seleksi independen yang terdiri dari unsur tokoh, birokrat pemerintahan, unsur profesi dan akademisi. Pada tanggal 12 Juni Tahun 2003 ditetapkan 5 orang anggota KPU kabupaten Bandung, yakni M. Budiana, S.IP., Drs. H. Asep Mamat, M.Si., Drs. Tatang Sudrajat, S.IP., M.Si., Osin Permana, S.Ag., dan Ir. Tatang Setiawan. Setelah terbentuk, selanjutnya disusun organisasi kelengkapan penyelenggara operasional dilapangan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).⁶

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum di seluruh Indonesia baik di tingkat kabupaten atau kota lebih lanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 13. Sedangkan untuk kewajibannya ada pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Begitu juga dengan kewenangan dan kewajiban KPU kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bandung tahun 2015. Namun, adanya wewenang yang terlaksana tapi tidak sempurna, dan ada kewajiban dilaksanakan tetapi masih terdapat masalah pada saat Pilkada 2015. Diantara permasalahannya yaitu:

1. Dalam penyusunan daftar pemilih adalah terdapat kekeliruan dalam pencantuman identitas pemilih karena memiliki dua KTP yang disebut

⁶ Sumber Data: Sejarah tentang Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bandung, diakses pada pukul 18:26 WIB tanggal 03 Mei 2017.

pemilih ganda dan tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih terdaftarnya masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih;⁷

2. Pada saat Kampanye masih terdapat pelanggaran yaitu salah satu pasangan calon berkampanye di tempat beribadah;⁸
3. Pemilih tidak memahami prosedur tentang bagaimana cara rakyat/pemilih untuk berpartisipasi dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilu sehingga pemilih terhambat keinginannya untuk berpartisipasi dalam pemilu;⁹
4. PPK dan PPS merupakan perangkat penyelenggara Pilkada yang sangat potensial dan dekat dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga mewajibkan PPK dan PPS melakukan kegiatan sosialisasi pemilu. Namun PPK dan PPS tidak mendapat alokasi dana khusus secara maksimal untuk kegiatan sosialisasi, sehingga kegiatan sosialisasi di tingkat PPK dan PPS tidak maksimal;¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang bagaimana kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Untuk itu, penulis

⁷ Sumber Data: Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hasbi Noor, Jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dilaksanakan pada pukul 10:05 WIB tanggal 11 April 2017.

⁸ Sumber Data: Hasil wawancara dengan salah satu anggota pelaksana Kasubbag Hukum Bapak Tam Tamasya di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bandung pada pukul 09:43 WIB tanggal 11 April 2017.

⁹ Sumber Data: Laporan Akhir Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, BAB XVI tentang Permasalahan dan Penyelesaian, diakses pada pukul 18:25 WIB tanggal 03 Mei 2017.

¹⁰ *Ibid*,

mengambil judul **“Kewenangan KPUD Kabupaten Bandung dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dibuat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dan kewajiban KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015?
2. Apa saja kendala penyelenggaraan kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan dan kewajiban KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

2. Untuk mengetahui kendala penyelenggaraan kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara, pada khususnya tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati di Kabupaten Bandung.
2. Manfaat praktis, adapun manfaat penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan KPUD pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Bandung hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam pemilihan Bupati selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kewenangan sebuah lembaga di Indonesia telah tertuang dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang disandingkan kepadanya. Sebagai contoh pembentukan KPU ini tertuang dalam Kepres RI No. 16 Tahun 1999

tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Kepres tersebut merupakan acuan utama dalam penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum.

Untuk kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum ini secara teknis diamati oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga koridor penyelenggaraan pemilihan umum ini tidak berjalan tanpa aturan. Kewenangan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum sejatinya harus berbanding lurus dengan penyelenggaraan di lapangan pada saat penyelenggaraan pemilu tersebut.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan pemilihan umum, haruslah mengetahui hakikat adanya Komisi Pemilihan Umum baik secara teoritis maupun praktisnya dilapangan untuk memudahkan alur pemikiran.

Sebuah lembaga tidak semata-mata dibentuk jika tidak diberikan kewenangan yang menyertainya untuk mengurus suatu urusan. Kewenangan lembaga tersebut sesuai dengan tujuan awal mengapa lembaga tersebut dibentuk. Berbicara mengenai kewenangan, khususnya kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum ada beberapa teori yang menyertainya.

Adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum ini berawal dari satu kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya. Atas sebuah dasar hukum tersebut sebuah subjek hukum mendapat legalitas dalam tindakannya sehingga dikemudian hari tidak akan ada yang menggugatinya. Hal tersebut merupakan

konsekuensi dari Negara hukum khususnya Negara yang menganut kodifikasi hukum.

Setelah legalitas terpenuhi selanjutnya menggunakan teori kewenangan, teori kewenangan ini tidak lepas dari teori kekuasaan politik yaitu kekuasaan politik sering digunakan untuk menunjukkan kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Pengertian ini merujuk kepada pengertian politik sebagai aktifitas mengatur masyarakat, dalam pengertian ini terkandung unsur kewenangan membuat aturan-aturan hukum (kekuasaan legislatif), kewenangan melaksanakan hukum (kekuasaan eksekutif) dan kekuasaan melaksanakan peradilan untuk mempertahankan hukum (kekuasaan yudikatif), demikian pula kewenangan menyelenggarakan aktifitas politik lainnya.¹¹

Kewenangan sejatinya merupakan kekuasaan yang telah dilimpahkan dari satu subjek hukum terhadap subjek hukum lainnya. Hal tersebut berarti pertanggungjawaban atas kekuasaan yang telah dilimpahkan tersebut ikut mendampinginya. Sehingga kewenangan tersebut berupa sebuah hasil dari proses perpindahan secara politik dan kewenangan tersebut pada hakikatnya adalah kekuasaan politik.

Dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan mengenai prinsip penggunaan kekuasaan politik, yaitu dalam Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 dan 59.

1. Q.S. An-Nisa Ayat 58:

¹¹ Akhmadsatori.blogspot.co.id/2009/11/kekuasaanpolitikdalam perspektif-al.html?=1. Diakses pada pukul 17:10 WIB tanggal 29 Oktober 2017.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

2. Q.S. An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Dalam kedua ayat diatas menurut sebagian ulama memandang bahwa ayat-ayat diatas sebagai pokok hukum yang menghimpun segala ajaran agama, dengan kata lain kedua ayat diatas memegang peranan yang sangat penting sebagai ayat sentral mengenai kekuasaan politik.¹² Adapun sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمَلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَيَّ مِنْ كَيْبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَزِيٍّ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

“*Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu’aib bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku Syu’aib bin Laits telah menceritakan kepadaku Laits bin Sa’ad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Bakr bin ‘Amru dari Al Harits bin Yazid Al Hadhrami dari Ibnu Hujairah Al Akbar dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?” Abu Dzar berkata, “Kemudian beliau menepuk bahunya dengan tangan beliau seraya bersabda: “Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah.*

¹² Ibid,

Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar.”

Adapun tiga prinsip yang terkandung dalam kedua ayat tersebut, yaitu:¹³

1. Perintah untuk menunaikan amanat

Bahwa setiap orang yang beriman berkewajiban untuk menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu amanat dari Allah maupun dari sesama manusia. Pada sisi lain sesuai dengan asbab an nuzul ayat, hal itu bermakna khusus bahwa kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan politik.

2. Perintah untuk menetapkan hukum dengan adil

Bahwa Allah memerintahkan kita menetapkan hukum dengan adil jika menetapkan hukum diantara manusia, ungkapan “menentukan hukum” yang ada dalam ayat di atas mencakup pengertian membuat dan menerapkan hukum, secara kontekstual ayat tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang lain dalam hal ini kekuasaan politik.

3. Perintah ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya

Turunnya Q.S. An-Nisa di atas membawa perubahan status pada ketaatan kepada Rasulullah, artinya ayat di atas memberi isyarat bahwa Rasulullah mempunyai kemandirian dan kekuasaan untuk membuat hukum. Tetapi kemandirian tersebut tidak bersifat mutlak karena perintah itu dikatakan setelah

¹³ *Ibid,*

perintah ketaatan kepada Allah yang mendahuluinya. Kemudian masalah konsep ulil amri yang terdapat dalam ayat di atas sebagian ulama berpendapat bahwa kata ulil amri berhubungan dengan kata al-Rasul dengan perantaraan partikel penghubung, karena ungkapan ini maka ungkapan tersebut bermakna bahwa ulil amri wajib ditaati seperti halnya Rasulullah. Maka dapat disimpulkan bahwa antara Rasulullah dan para ulil amri terdapat ikatan yang menghubungkan mereka berupa kewajiban menegakkan hukum Allah.

Dalam tinjauan hukum Islam kewenangan merupakan sebuah kajian yang berada dilingkup kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Secara umum permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah ruang tentu lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: *pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.

¹⁴ A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 47

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁵

Dalam sejarah Islam berkaitan dengan Pemilu adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya bai'at atas pilihan dan ridha rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Bai'at dalam Islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan. Makanya, bai'at yang terjadi pada seluruh Khulafa' al-Rasyidin, tegak berdasarkan rida dan pilihan.
- b. Menyerahkan urusan bai'at dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi bai'at pada imam (kepala negara) mereka. Karena bai'at itulah, mereka kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan proses pemilihan pada kenyataan perjalanan pelaksanaannya mengalami dinamika perbedaan. Wajah perbedaan antara Pemilu hari ini dengan apa yang terjadi sepanjang sejarah Islam, nampak bahwa Pemilu hari ini bisa dikategorikan sebagai sebuah permasalahan aktual, karena beberapa hal:¹⁷

1. Menyerahkan urusan pemilihan kepala negara pada seluruh rakyat, serta membatasinya pada orang yang mereka (rakyat) kehendaki. Hal itu tentunya tidak terdapat dalam sejarah Islam. Yang ada dalam sejarah Islam, pemilihan khalifah yang dilakukan oleh Ahwa, kemudian diikuti oleh bai'at seluruh

¹⁵ *Ibid*, hlm. 48

¹⁶ Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Cet. Ke-1, Jakarta: GOZIAN Press, 2013, hlm. 308

¹⁷ *Ibid*, hlm. 309

rakyat, sebagaimana terjadi pada masa Abu Bakar as-Shidiq ra, atau keterlibatan manusia dalam bai'at khalifah secara langsung tanpa ada pilihan dan pembatasan bagi mereka sebagaimana terjadi pada bai'at Ali bin Abi Thalib ra.

2. Pemberian kepada setiap orang satu hak suara yang sifatnya terbatas. Dari perhitungan suara tersebut keluar siapa yang akan menjadi pemimpin berdasarkan suara mayoritas. Metode ini juga tidak terdapat dalam sejarah Islam. Bai'at yang sifatnya umum terselenggara berdasarkan ridha manusia dan kesediaan mereka memberikan bai'atnya. Adapun bai'at yang sifatnya khusus dari Ahwa terselenggara setelah melalui proses musyawarah dan pertimbangan tanpa memperhatikan perhitungan suara seperti Pemilu hari ini. Kendati para fuqaha menyatakan, bahwa yang dikedepankan adalah pendapat mayoritas dan bukan selainnya, namun hal ini pun terbatas pada pendapat dan pandangan Ahwa dan bukan pandangan umum sebagaimana terjadi hari ini.
3. Adanya calon-calon lain yang ikut bertarung untuk mendapatkan pilihan dan bai'at dari rakyat. Padahal persoalan menyerahkan bai'at kepada rakyat dalam sejarah Islam bukan untuk tujuan membedakan dan memilih calon-calon yang bertarung, akan tetapi untuk memberi bai'at kepada khalifah yang dipilih oleh Ahwa, atau ikut serta (bersama Ahwa) dalam memberikan bai'at kepada seseorang tertentu.

Ketiga persoalan inilah yang merupakan perkara baru dalam Pemilu yang membedakannya dengan Pemilu yang berlaku dalam sejarah Islam. Adapun masalah prosedur, bentuk, pengaturan sistem dalam proses Pemilu seperti

pembagian wilayah dan daerah Pemilu, tata cara pemilihan dan pencalonan, serta hal-hal yang berkaitan dengan kampanye Pemilu, seluruhnya tidak termasuk hukum yang baru sekalipun tidak terdapat dalam sejarah Islam sebab ia termasuk persoalan-persoalan parsial yang tidak memberi pengaruh hukum.¹⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Ketepatan penentuan metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.¹⁹

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nazir (1988:63) dalam buku Contoh Metode Penelitian, menjelaskan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²⁰

2. Data dan Sumber data

¹⁸ *Ibid*, hlm. 310

¹⁹ Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1985, hlm. 139

²⁰ <https://idtesis.com>metode-deskriptif> Diakses pada pukul 20:07 WIB tanggal 20 April

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data kualitatif adalah jenis data yang tidak bisa diukur dengan angka atau dengan jumlah akan tetapi data ini hanya dapat dibentuk dengan kategori-kategori serta data yang terkumpul merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan digunakan harus relevan dengan pertanyaan yang akan diajukan.

- a. Sumber Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²¹ Bahan hukum tersebut terdiri atas:
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 2. Kepres No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Sumber Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²²
- c. Data Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia.

3. Teknik dan Pengumpulan data

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 47

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 52

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah cara, yaitu riset perpustakaan (*library research*), yaitu cara memperoleh atau mencari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada, selanjutnya adalah study lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber yang relevan terhadap data yang dibutuhkan.

4. Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian merupakan suatu langkah yang sangat penting dan mutlak harus dilaksanakan agar data yang diperoleh mempunyai arti, sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan kesimpulan yang benar. Oleh karena itu, setelah tersusun dan terkumpulnya data tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bandung menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, penulis melakukan analisis data dengan cara Induktif.

